

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH  
UMUR BAGI PENGANUT ASAS  
KEWARGANEGARAAN GANDA<sup>1</sup>**

Oleh: Ponthieva Maxculata Tanmaela<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dasar hukum dan konsep perkawinan dan kewarganegaraan dan apa akibat hukum dan upaya terhadap perkawinan di bawah umur bagi anak berkewarganegaraan ganda. Berdasarkan penelitian kepustakaan disimpulkan bahwa 1. Di zaman sekarang ini, perkawinan bukan hanya merupakan sesuatu yang mengarah kepada hubungan ikatan batin antara seorang suami dan isteri karena perkawinan itu sudah dianggap sebagai sesuatu yang dapat diraih ataupun yang dapat dilaksanakan dengan mudah tanpa tujuan semula. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang perkawinan, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang memiliki konsep perkawinan tida hanya dilihat dari segi perdata saja melainkan dari segi agama. Kemudian, peraturan yang mengatur tentang warga Negara adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 yang ditentukan berdasarkan tempat keturunan dan kelahiran. 2. Adapun akibat hukum dari perkawinan dibawah umur yang dilakukan anak berkewarganegaraan ganda adalah diwajibkannya anak tersebut memilih salah satu kewarganegaraannya, yang dianggap sudah dewasa dan capak melakukan perbuatan hukum, paspor ganda yang dipegangnya dinyatakan tidak berlaku, dan dicabutnya hak untuk menikmati fasilitas sebagai warga negara berkewarganegaraan ganda. Sedangkan

usaha atau upaya yang dilakukan oleh anak berkewarganegaraan ganda agar dapat melangsungkan perkawinan dibawah umur, antara lain mengajukan surat bukti kewarganegaraan ganda, dan mengajukan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur kepada pejabat yang berwenang. Dengan demikian, perkawinan dibawah umur bagi anak berkewarganegaraan ganda memiliki akibat hukum yang di mana anak tersebut hanya dapat memiliki kewarganegaraan ganda terbatas sampai usianya mencapai 18 tahun atau ketika akan melakukan perkawinan, anak tersebut harus melaporkan statusnya kepada pejabat keimigrasian agar anak tersebut memperoleh kewarganegaraan yang tetap berdasarkan ketentuan pearturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci: kewarganegaraan ganda

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan itu dilakukan dengan tujuan agar terciptanya keluarga yang kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>3</sup> karena perkawinan itu sesuatu yang sangat sakral dan memiliki akibat hukumnya. Oleh karenanya, sebelum melakukan perkawinan ada baiknya kedua belah pihak mempertimbangkan dengan baik dan matang.

Di dalam penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai negara yang berdasarkan pancasila, di mana sila pertama ialah Ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi

<sup>1</sup> Artikel skripsi. Dosen pembimbing skripsi: Dr. Abdurrahman Konoras,SH,MH, Berlian Manoppo,SH,MH, Roosje Lasut,SH,MH.

<sup>2</sup> NIM: 080711082. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

<sup>3</sup> R.Subekti, R.Tjitrosudibio,2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW dengan tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Pradnya Paramita:Jakarta,hal.538

unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.<sup>4</sup>

Adapun perkawinan campuran yang dimaksud dalam UU No.1/1974, bahwa perkawinan campuran merupakan perkawinan yang terjadi antara dua orang yang berbeda warga negara yang melaksanakan perkawinan itu di Indonesia.<sup>5</sup>

Selama hampir setengah abad, pengaturan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran antar warga negara Indonesia dengan warga negara asing masih mengacu pada UU No.62/1958. Seiring dengan berjalannya waktu undang – undang ini dinilai tidak sanggup lagi mengakomodasi kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran. Tidak lama kemudian pemerintah mengesahkan undang – undang kewarganegaraan yang baru, yakni UU No.12/2006 tentang Kewarganegaraan. Lahirnya undang – undang ini disambut gembira oleh warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing walaupun ada pro dan kontra yang masih saja terjadi, namun secara garis besar undang - undang yang baru memperbolehkan lebih dari satu kewarganegaraan ganda terbatas ini sudah memberikan pencerahan baru dalam mengatasi persoalan – persoalan yang lahir dari perkawinan campuran.

Di dalam pasal 6 ayat (1) UU No.12/2006 menyatakan bahwa : “dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana di maksud dalam pasal 4 huruf c, d, h, i dan pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun

atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.”<sup>6</sup>

Akan tetapi, dalam perkawinan campuran tersebut sering menimbulkan persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran yaitu masalah kewarganegaraan anak. Sedangkan undang – undang kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan yang dalam undang – undang tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila dikemudian hari perkawinan orang tuanya pecah, tentu ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yang warga negara asing.

Dalam perihal melangsungkan perkawinan dimungkinkan timbul suatu masalah terlebih bagi anak yang menyandang status kewarganegaraan ganda ketika anak tersebut hendak melangsungkan perkawinan di bawah umur, sedangkan dalam pasal 7 ayat (1) UU No.1/1974 perkawinan hanya diizinkan bila pihak laki - laki sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah berusia umur 16 (enam belas) tahun<sup>7</sup> baru bisa melangsungkan perkawinan. Perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh anak yang berkewarganegaraan ganda berpotensi masalah sebab nantinya akan terjadi benturan kaidah hukum yang berkaitan dengan kedewasaan dan kecakapan melakukan perbuatan hukum terutama dalam masalah perkawinan.

## **B. Rumusan Masalah**

<sup>4</sup> Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta:Jakarta,hal.9

<sup>5</sup> R.Subekti,R.Tjitrosudibio, *Op.cit.*, hal 555

<sup>6</sup> *Seri Hukum dan Perundangan Hukum Perkawinan Indonesia dilengkapi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006*, SL Media,hal.223

<sup>7</sup> *Ibid.* R.Subekti,R.Tjitrosudibio,hal.540

1. Bagaimana dasar hukum dan konsep perkawinan dan kewarganegaraan?
2. Apa akibat hukum dan upaya terhadap perkawinan di bawah umur bagi anak berkewarganegaraan ganda?

### **C. Metode Penelitian**

Sesuai dengan kajian ilmu hukum, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kepustakaan dengan menggunakan data sekunder. Selanjutnya, data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif artinya tanpa menggunakan rumus akan tetapi dikaji dalam bentuk uraian dan konsep.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Pengertian Perkawinan**

Menurut pasal 1 UU No.1/1974, “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>8</sup>

Adapun syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam pasal 6 sampai pasal 12, di mana pasal 6 sampai pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materiil, sedang pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil. Syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari pasal 6 sampai dengan pasal 11, yaitu:

1. Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.

3. Perkawinan hanya di ijin jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi sesuai kecuali memenuhi pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.
5. Apabila suami dan istri yang telah bercerai, kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.
6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tertentu.<sup>9</sup>

Sahnya perkawinan harus berdasarkan pasal 2 UU No.1/1974 yang menyebutkan:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.<sup>10</sup>

Perkawinan campuran yang dicatat di Kantor yang kedua-duanya yang beragama Islam dilakukan oleh para pihak Urusan Agama sedangkan yang berbeda agama di Kantor Catatan Sipil.<sup>11</sup>

Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang terjadi di mana pihak pria atau wanita yang belum mencapai umur yang sudah disyaratkan dalam Undang – undang yang berlaku, yaitu bila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, perkawinan pria yang sudah akil baligh dengan wanita yang belum baligh dapat dinilai sah.

#### **B. Pengertian Anak**

<sup>9</sup> Ibid.Harumiati Natadimaja,hal.26

<sup>10</sup> Ibid.Harumiati Natadimaja hal.37

<sup>11</sup> ibid

<sup>8</sup> Ibid.R.Subekti,R.Tjitrosudibio,hal.538

Menurut pasal 1 UU No.23/2002 bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>12</sup> Di mana pada pasal 42 dan pasal 43 UU No.1/1974 mengatur tentang kedudukan anak. Adapun pasal 42 adalah “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan pada pasal 43 ayat (1) adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan harus mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan pada ayat (2) kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.”<sup>13</sup>

Menurut pasal 1 ayat (2) UU No.4/1979 tentang kesejahteraan anak bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.<sup>14</sup>

Menurut Konvensi Hak Anak pasal 1 anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan undang – undang yang berlaku untuk anak – anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.<sup>15</sup>

Menurut UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di dalam pasal 1 angka 5 mendefinisikan anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.<sup>16</sup>

Dengan demikian, pengertian anak menurut penulis adalah orang yang masih dalam pengawasan orang tua atau yang

belum dapat bertanggung jawab terhadap sesuatu yang diperhadapkan kepadanya.

Dewasa ini dalam sebuah perkawinan, anak merupakan sesuatu yang sangat dinantikan dan yang harus disyukuri dalam sebuah hubungan keluarga. Karena anak adalah sesuatu yang sangat berpengaruh demi kelangsungan hidup keluarga. Maka dari itu perlu diketahui terlebih dahulu mengenai pengertian anak menurut wikipedia, Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas.<sup>17</sup>

## 2. Pengertian Kewarganegaraan

Kelahiran sebagai bayi asing atau bukan, mempunyai akibat atas hukum yang berlaku bagi diri sang bayi itu. Hukum baginya dalam kehidupan sehari-hari, suatu kompleks atau peraturan-peraturan atau norma-norma hukum yang lazimnya yang terkenal sebagai “hukum perdata”, sedikit banyak dipengaruhi oleh status anak tersebut. Satu dan lain karena dipakainya suatu asas di lapangan hukum perdata internasional dikenal sebagai “*nationaliteitsprincipe*” (*asas kewarganegaraan*). Menurut asas ini maka hukum seseorang warga negara mengenai “status, hak – hak dan kewenangannya” tetap melekat padanya di mana pun ia berada.<sup>18</sup>

Tetapi dalam hubungan antara negara dan perseoranganlah lebih nyata pentingnya status kewarganegaraan seseorang. Apakah seseorang termasuk warga negara atau asing, besar sekali konsekuensinya dalam kehidupan publik ini. Lebih-lebih dalam suasana hubungan antara perseorangan (private personan), maka dalam bidang publik ini terasa betapa

<sup>12</sup> Rika Saraswati,2009,*Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia dengan Lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009*,Citra Aditya Bakti:Bandung,hal.205

<sup>13</sup>Ibid. R.Subekti,R.Tjitrosudibio, hal.550

<sup>14</sup> Ibid. Yusuf Hanafi M.Fil.I, hal.25

<sup>15</sup> Ibid.Rika Saraswati, hal.112

<sup>16</sup> Zulfa Djoko Basuki.2005.*Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody)*.Yarsif Watampone:Jakarta, hal.48

<sup>17</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Anak>, diakses 11 April 2012

<sup>18</sup> Sudargo Gautama.1987.*Warga Negara Dan Orang Asing Berikut Peraturan-peraturannya Dan Contoh-contohnya*.Alumni:Bandung,hal.2

pentingnya status kewarganegaraan. Bahwa sebenarnya kewarganegaraan itu tidak lain artinya daripada “keanggotaan” daripada sesuatu negara.<sup>19</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **A. Dasar Hukum Dan Konsep Perkawinan Dan Kewarganegaraan**

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting karena mengubah perjalanan dan status hidup seseorang menjadi lebih baik dibandingkan dengan ketika masih hidup seorang diri. Oleh karenanya, berdasarkan kepentingan itu, dibuat aturan mengenai perkawinan yaitu UU No.1/1974, di mana UU ini mengatur tentang perkawinan, tujuan perkawinan, batas usia perkawinan maupun yang menyangkut perkawinan berbeda warga negara yang dikenal dengan perkawinan campuran. Perkawinan campuran tersebut harus dilakukan menurut tata aturan hukum perkawinan di Indonesia karena perkawinan tersebut dilakukan di Indonesia.

Suatu perkawinan yang didasarkan pada tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia, sakinah, mawadah dan wahramah menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 UU No.1/1974. Dan setiap perkawinan harus dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum karena perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah.<sup>20</sup>

Usia dewasa pada hakekatnya mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang mempertanggungjawabkan atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang

menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam lalu lintas hukum perdata. Pengaturan usia dewasa lazimnya disimpulkan atau dikaitkan dengan pasal 47 dan pasal 50 UU No.1/1974.<sup>21</sup>

Pendewasaan ini ada 2 macam, yaitu pendewasaan penuh dan pendewasaan untuk beberapa perbuatan hukum tertentu (terbatas). Keduanya harus memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-Undang. Untuk pendewasaan penuh syaratnya telah berumur 20 tahun penuh. Sedangkan untuk pendewasaan terbatas syaratnya ialah sudah berumur 18 tahun penuh (pasal 421 dan 426 KUHPperdata).<sup>22</sup>

Untuk pendewasaan penuh, prosedurnya ialah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Presiden RI dilampiri dengan akta kelahiran atau surat bukti lainnya. Presiden setelah mendengar pertimbangan Mahkamah Agung, memberikan keputusannya. Akibat hukum adanya pernyataan pendewasaan penuh ialah status hukum yang bersangkutan sama dengan status hukum orang dewasa. Tetapi bila ingin melangsungkan perkawinan ijin orang tua tetap diperlukan.<sup>23</sup>

Selain dasar hukum perkawinan dalam UU No.1/1974, ada juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, dan pasal 10.<sup>24</sup>

Sama halnya dengan dasar perkawinan, kewarganegaraan pun memiliki dasar hukum yang tertuang dalam UU No.12/2006 yang mengatur tentang kewarganegaraan di Indonesia.

Menurut KUHPperdata Pasal 26, sahnya perkawinan hanya dipandang dari perdatanya, artinya suatu perkawinan

<sup>19</sup> Ibid.Sudargo Gautama, hal.4

<sup>20</sup> <http://id.shvoong.com/law-and-politics/family-law/2110273-dasar-dasar-perkawinan/#ixzz1r2DQh0qR>, diakses 30 Maret 2012.

<sup>21</sup>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26111/3/Chapter%20II.pdf>, diakses 30 Maret 2012.

<sup>22</sup> ibid

<sup>23</sup> ibid

<sup>24</sup> Ibid.Martiman Prodjohamidjojo, hal.110

adalah sah apabila telah memnuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam UU tanpa memperhatikan segi agama, biologis, dan motif-motif yang mendorong perkawinan itu. Dalam KUHPer menganut asas monogami mutlak yaitu seorang suami hanya boleh mempunyai seorang isteri dalam waktu sama dan sebaliknya. Sedangkan menurut UU No.1/1974 Pasal 1 dan 2 konsepsi perkawinan ialah Perkawinan itu tidak hanya dilihat dari segi hubungan keperdataan saja, juga harus memperhatikan segi-segi lain yaitu segi agama yang memegang peranan penting, segi adat-adat dan motif-motif yang mendorong perkawinan tersebut. UU. No.1/1974 menganut asas Monogami tidak mutlak atau relative, artinya seorang suami dimungkinkan beristeri lebih dari satu dengan persyaratan-persyaratan tertentu.<sup>25</sup>

Berdasarkan pada perjalanan sejarah ini, sudah seharusnya Indonesia mampu mengembangkan konsep Kewarganegaraannya setingkat lebih maju. Kemajuan ini di tandai dengan adanya keterlibatan menyeluruh Warga Negara Indonesia dalam aspek politik, ekonomi dan sosial. Namun, penjajahan telah memengaruhi arah perkembangan konsep kewarganegaraan di Indonesia menjadi tertutup dan protektif.<sup>26</sup>

Adapun yang termasuk dalam konsep dari suatu perkawinan itu adalah berupa tujuan perkawinan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Untuk melestarikan keturunan.
- b. Terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan.
- c. Menentramkan hati dalam rumah tangga dengan ikatan kasih sayang

---

<sup>25</sup>

<http://ILMU%20PENGETAHUAN%20HUKUM.html>, diakses 30 Maret 2012.

<sup>26</sup>

<http://sejarah.kompasiana.com/2012/02/09/konsep-kewarganegaraan-di-indonesia/>, diakses 15 April 2012.

d. Membersihkan hati dari sifat-sifat duniawi.

e. Melatih dan memerangi hawa nafsu dengan menjalankan hak dan kewajiban berumah tangga.<sup>27</sup>

Adapun yang menjadi dasar dari suatu kewarganegaraan tertuang dalam UU No.12/2006, di mana ketentuan – ketentuan untuk memiliki kewarganegaraan Indonesia maupun terhadap kedudukan anak sebagai warga negara Indonesia dari perkawinan campuran kedua orang tuanya yang berbeda warga negara. Menurut UU ini, orang yang menjadi WNI adalah:

1. setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI.
2. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI.
3. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA), atau sebaliknya.
4. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
5. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI.
6. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI.
7. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin.

---

<sup>27</sup> <http://KONSEP%20DASAR%20PERKAWINAN.html>, diakses 2 April 2012.

8. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
9. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
10. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
11. anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
12. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.<sup>28</sup>

### **B. Akibat Hukum Dan Upaya Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda**

Suatu keluarga mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan hukum nasional dalam bidang hukum keluarga, oleh karena itu kita harus melakukan unifikasi hukum yang berkembang dalam masyarakat. Dalam era globalisasi, kehidupan masyarakat cenderung materialistis dan individualistis. Akibatnya, kontrol sosial semakin lemah, hubungan suami istri semakin renggang, hubungan orang tua dan anak semakin bergeser dan keharmonisan keluarga semakin menipis. Biasanya, dalam kehidupan rumah tangga suami istri

tumbuh pada keluarga yang berbeda, yang masing-masing keluarga memiliki tradisi, perilaku dan cara sikap yang berbeda sehingga dalam mengarungi bahtera rumah tangga banyak menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.

Salah satu yang menjadi konflik yang terjadi dalam perkawinan anak di bawah umur yang dapat menimbulkan akibat hukum adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri di dalam rumah tangga yaitu seperti penyiksaan terhadap isteri atau tepatnya penyiksaan terhadap perempuan dikarenakan masih labilnya emosi sebagai suami atau kepala keluarga.

Adapun faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur itu terhadap perempuan adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Ketidak bahagiaan dalam perkawinan sebagian besar pasangan yang memasuki jenjang perkawinan tidak mempunyai persiapan jiwa dalam arti yang sesungguhnya. Mereka tidak dibekali dengan cukup, hanya sekedar petuah-tuah dan kalimat-kalimat pendek.

#### 2. Keluarga (Orang Tua)

Karena eluarga mengambil tempat penting dalam sosialisasi anak, karena anggota keluarga; orang tua dan saudara kandung melakukan kontak sosial pertama bahkan mungkin satu-satunya kontak sosial bagi anak pada tahun - tahun pertamanya.

#### 3. Pergaulan Bebas

Perilaku ini terjadi karena kurangnya perhatian dan kasih sayang dari keluarga sehingga menyebabkan seorang anak terjerumus dalam pergaulan bebas yang sekarang ini

<sup>28</sup>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Kewarganegaraan/html>, diakses 3 April 2012.

banyak terjadi dalam kehidupan para remaja khususnya.<sup>29</sup>

Dewasa ini, menurut Gadis Arivia, perkawinan anak – anak (*child marriage/child bride*) telah berkali – kali dilakukan penelitian dan publikasi oleh berbagai organisasi Internasional, seperti ICRW dan UNICEF tentang bahaya perkawinan anak-anak. Beberapa persoalan yang dikemukakan adalah risiko kesehatan dari anak-anak yang dinikahkan dibawah umur. Misalnya, UNICEF melaporkan pada tahun 2001, anak – anak dibawah umur yang hamil cenderung melahirkan bayi prematur, komplikasi melahirkan, bayi kurang gizi, serta kematian ibu dan bayi yang lebih tinggi. Ibu usia dibawah umur lima belas tahun, lima kali mengandung risiko menderita pendarahan, *sepsis* (keracunan yang disebabkan oleh hasil proses pembusukan), serta kesulitan melahirkan. Kematian ibu dikalangan ibu yang masih usia anak-anak *diestimasi* (perkiraan) dua kali hingga lima kali lebih banyak daripada ibu usia dewasa.<sup>30</sup>

Pasal 26 ayat (1) butir c UU Perlindungan Anak telah mengamanatkan kewajiban dan tanggung jawab bagi keluarga dan orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak – anak. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Namun, perkawinan anak-anak masih saja sering terjadi.<sup>31</sup>

Beberapa penyebab mengapa praktik ini masih saja ditemui, antara lain karena faktor kemiskinan. Di beberapa negara miskin, anak – anak perempuan dijadikan target untuk dijual atau dinikahkan agar orang tua terbebaskan dari beban ekonomi.

Alasan lain adalah kepentingan kasta, tribal serta kekuatan ekonomi dan politik agar anak – anak mereka yang dikawinkan dapat memperkuat keturunan dan status sosial mereka. Kehamilan sebelum pernikahan juga merupakan faktor pemicu untuk menikahkan anak – anak mereka agar tidak menanggung malu keluarga. Selain itu, alasan hukum negara yang lemah juga merupakan salah satu alasan penyebab mengapa anak-anak tidak terlindungi dari praktik ini.<sup>32</sup>

Adapun pasal 23 UUPA menyebutkan, negara dan pemerintah wajib menjamin perlindungan, pemeliharaan serta kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua/wali. Selanjutnya, pasal 26 UUPA menyebutkan, salah satu kewajiban dan tanggung jawab orang tua adalah mencegah perkawinan dini pada usia anak-anak.<sup>33</sup>

Dengan demikian, anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran memiliki kemungkinan kewarganegaraan yang dimilikinya lebih dari satu karena :

1. Anak-anak mengikuti kewarganegaraan Bapak (WNI). Kalaupun Ibu ingin memberikan kewarganegaraanya, anaknya terpaksa harus kehilangan kewarganegaraan Indonesianya.
2. Tidak jelas apakah Ibu (WNA) dapat menjadi wali bagi anak-anaknya di Indonesia bila Bapak menginggal dan anak-anak masih di bawah umur.
3. Tidak jelas apakah Ibu dapat memperoleh pensiun suaminya yang pegawai negeri untuk biaya hidup anaknya, bila suaminya meninggal.

Adapun apabila perkawinan dibawah umur terjadi antara anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dengan seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan ganda yang dilangsungkan secara sah, maka akan timbul akibat hukum sebagai

<sup>29</sup>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23963/5/Chapter%20II.pdf>, diakses 5 April 2012.

<sup>30</sup> Ibid.Rika Saraswati, hal.48

<sup>31</sup> Ibid.Rika Saraswati, hal.50

<sup>32</sup> ibid

<sup>33</sup> Ibid.Rika Saraswati hal.51

konsekuensi karena yang bersangkutan telah melangsungkan perkawinan, diantaranya:

1. Harus memilih salah satu kewarganegaraan.

Berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) UU No.12/2006, anak yang menyandang status kewarganegaraan ganda bila sudah kawin, maka anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Hal tersebut diperlukan untuk memperjelas status kewarganegaraan anak yang bersangkutan, apakah akan tetap menyandang sebagai WNI atau sebagai WNA. Hal ini diikuti dengan tidak berlakunya masa 3 tahun sebagai masa perpanjangan untuk memilih kewarganegaraan. Pemilihan kewarganegaraan akan memperjelas kedudukan dan hak-hak hukum seseorang, disamping itu pernyataan memilih salah satu\ kewarganegaraannya akan memperjelas kewajiban yang harus dilakukan terhadap suatu negara dimana ia memilihnya sebagai bagian daripadanya.

2. Dianggap sudah dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum.

Sesuai dengan ketentuan perundang undangan seseorang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum adalah umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan sebagaimana yang diatur dalam undang undang ketentuan pasal 47 dan 50 UU No.1/1974 tentang Perkawinan, dimana kekuasaan rang tua berakhir bila anak sudah mencapai usia 18 tahun (kecuali sudah kawin sebelum umur itu). Dengan ketentuan ini seorang anak yang berkewarganegaraan ganda dan telah menikah bebas melakukan perbuatan hukum asal tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang seperti melakukan perikatan dan sebagainya.

3. Paspor ganda yang dipegangnya dinyatakan tidak berlaku.

Sebagai akibat dari anak yang berkewarganegaraan ganda yang telah melakukan perkawinan secara otomatis yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi dan kemudian anak tersebut hanya memiliki satu paspor yaitu paspor Indonesia jika yang bersangkutan memilih WNI atau paspor negara lain jika yang bersangkutan memilih WNA.

4. Dicabutnya hak untuk menikmati fasilitas sebagai WNI.

Dengan di berlakukannya Undang undang nomor 12 tahun 2006 terutama pasal 6, negara memberikan fasilitas yang sama dengan warga negara yang lain disamping fasilitas khusus lainnya seperti yang berlaku pada warga negara asing, diantaranya anak berkewarganegaraan ganda di beri kemudahan tidak memerlukan Ijin Tinggal Sementara (KITAS). Namun, jika anak tersebut melangsungkan perkawinan maka secara otomatis hak untuk fasilitas sebagai WNI yang berkewarganegaraan ganda dicabut.<sup>34</sup>

Status kewarganegaraan anak berdasarkan aturan dalam UU No. 12 Tahun 2006 tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin. Hal tersebut diatur dalam pasal 6 UU No. 12 Tahun 2006, yang berbunyi : "Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah

<sup>34</sup>

<http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/fullchapter/03210081-ginanjar-fitria-saputro.ps>, diakses 5 April 2012.

anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.”<sup>35</sup>

Pemberian kewarganegaraan ganda dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 bagi anak hasil perkawinan campuran ini merupakan terobosan baru yang positif bagi anak-anak hasil dari perkawinan campuran.<sup>36</sup>

Perkawinan dibawah umur yang dilakukan oleh anak yang mempunyai kewarganegaraan ganda berpotensi masalah sebab nantinya akan terjadi benturan kaidah hukum yang berkaitan dengan kedewasaan dan kecakapan melakukan perbuatan hukum terutama dalam masalah perkawinan.<sup>37</sup>

Akan tetapi, sejauh tidak melakukan pelanggaran maka perkawinan dibawah umur yang dilakukan oleh anak yang berkewarganegaraan ganda adalah sah dilakukan selama mendapatkan izin dari kedua orang tua dan mengikuti syarat-syarat sah untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur.<sup>38</sup>

Melakukan perkawinan haruslah sesuai prosedur yang telah ditetapkan UU perkawinan, namun ketika perkawinan itu harus tetap dilaksanakan karena suatu alasan tertentu maka dapat dilakukan penyimpangan yaitu dengan dispensasi perkawinan. Dispensasi merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berkenaan dengan sesuatu hal yang istimewa. Kebijakan tersebut ada kaitannya dengan peraturan ataupun perundang-undangan yang dikeluarkan oleh penguasa atau pihak pemerintah. Dispensasi meliputi soal-soal dimana oleh pembentuk UU diadakan

larangan, akan tetapi karena hal-hal yang penting dapat diberi kebebasan.<sup>39</sup>

Dari pengertian diatas peraturan atau perundang-undangan yang ada tetap berlaku dalam masyarakat tetapi dikarenakan sesuatu hal tertentu seseorang berdasarkan ketentuan dapat tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan. Tetapi dispensasi tersebut tidak dapat digunakan untuk semua orang, dan diberikan karena alasan atau sebab yang memang khusus menyimpang dari ketentuan perundang-undangan.<sup>40</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka faktor usia merupakan salah satu patokan apakah seseorang sudah dianggap dewasa dan matang dalam berbuat sesuatu, salah satunya ketika akan melakukan perkawinan. Namun, bila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia kawin ini dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita.<sup>41</sup>

Sedangkan dispensasi perkawinan adalah suatu kebijakan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita yang belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Dispensasi perkawinan diajukan oleh para pihak yang akan melaksanakan perkawinan kepada Pengadilan, atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. kemudian selanjutnya diproses sesuai dengan aturan perundang-undangan yang terbentuk dalam persidangan.<sup>42</sup>

<sup>35</sup> <http://smart-spt.blogspot.com/2011/05/status-kewarganegaraan-anak-hasil.html>, diakses 21 April 2012

<sup>36</sup> ibid

<sup>37</sup> ibid

<sup>38</sup>

<http://pmg.hukumonline.com/klinik/detail/cl6295/kewarganegaraan-ganda>, diakses 21 April 2012

<sup>39</sup> <http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/fullchapter/03210081-ginanjar-fitria-saputro.ps>, diakses 5 April 2012

<sup>40</sup> ibid

<sup>41</sup> Ibid. Yusuf Hanafi M. Fil. I, hal. 111

<sup>42</sup> ibid

Dalam pemberian izin kawin untuk perkawinan di bawah umur, pihak Pengadilan tidak begitu saja memberikan izin, akan tetapi diperlukan juga izin dari orang tua pihak mempelai. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 ayat (2) UU No.1/1974 bahwasanya: *Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.* Selain untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur, izin ini nantinya dipergunakan sebagai salah satu persyaratan dalam administrasi pendaftaran ke kantor urusan agama ataupun kantor catatan sipil. Karena sifatnya yang penting, maka izin ini tidak boleh diabaikan oleh keluarga dari pihak yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>43</sup>

Baik dalam hukum syari'ah maupun UU terdapat berbagai larangan atau pencegahan perkawinan. Pencegahan perkawinan berarti perbuatan menghalang – halangi, merintang, menahan, tidak menuruti sehingga perkawinan tidak berlangsung. Mencegah perkawinan semata – mata karena syarat – syarat perkawinan tidak dipenuhi. Misalnya, tidak ada persetujuan kedua atau salah satu calon mempelai, tidak ada izin dari pengadilan, calon mempelai belum cukup umur dan melanggar larangan perkawinan, dan melanggar waktu adalah perintah (aturan) yang melarang berbuat sesuatu.<sup>44</sup>

Pada dasarnya dispensasi perkawinan di bawah umur yaitu pernikahan yang dilangsungkan di mana para calon mempelai atau salah satu calon mempelai belum mencapai batas umur minimal, yakni batas umur minimal sebagaimana yang ditetapkan oleh UU No.1/1974. Meskipun demikian, pihak Pengadilan Agama dapat memberikan ijin perkawinan di bawah umur dengan alasan-alasan tertentu yakni

adanya pertimbangan kemaslahatan yang maksudnya apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai tersebut maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku. Aspek positif diberikan dispensasi perkawinan di bawah umur diharapkan akan mampu untuk membantu kedua calon mempelai terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum yang berlaku. Aspek negatifnya adalah faktor mental dan usia yang kurang mendukung bagi kedua calon mempelai.<sup>45</sup>

Dalam hal ini dispensasi perkawinan diajukan oleh para pihak yang akan melaksanakan perkawinan kepada Pengadilan, atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. kemudian selanjutnya diproses sesuai dengan aturan perundang-undangan yang terbentuk dalam persidangan.<sup>46</sup>

Dalam pemberian izin kawin untuk perkawinan di bawah umur, pihak Pengadilan tidak begitu saja memberikan izin, akan tetapi diperlukan juga izin dari orang tua pihak mempelai. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 ayat (2) UU No.1/1974 bahwasanya: "Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua."<sup>47</sup>

Dilihat dari sisi prosedur hukum, jika keberadaannya justru membuka peluang bagi terjadinya perkawinan anak dibawah umur, institusi dispensasi nikah sebaiknya dihapuskan saja. Selain itu, pandangan yang menganggap rendah nilai perempuan yakni anak perempuan sebagai beban keluarga,

<sup>43</sup> ibid

<sup>44</sup> ibid.Martiman Prodjohamidjojo,hal.17

<sup>45</sup> <http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/fullchapter/03210081-ginanjar-fitria-saputro.ps>, diakses 5 April 2012

<sup>46</sup> ibid

<sup>47</sup> ibid

sehingga solusinya harus harus segera dinikahkan, harus diubah. Sejalan dengan itu, negara harus menyediakan berbagai lahan pekerjaan untuk pemberdayaan ekonomi bagi kelompok masyarakat lemah, khususnya bagi kaum perempuan.<sup>48</sup>

Sehingga diharapkan dengan adanya pembatasan umur untuk mengadakan perkawinan tersebut diharapkan semua warga masyarakat tahu dan mengerti ketentuan dari perundang – undangan, sehingga dari situ nanti masyarakat tidak tergesa–gesa untuk mengadakan perkawinan ataupun menikahkannya anaknya yang masih dibawah ketentuan dari peraturan perundang – undangan yang ada.

Karena sesuai dengan kenyataan yang ada suatu perkawinan dibawah umur biasanya akan segera memiliki keturunan sedangkan mereka itu masih dalam usia yang produktif, maka bisa dibayangkan laju pertumbuhan penduduk akan melonjak dengan begitu cepat.

Pertimbangan lain bila perkawinan dibawah umur itu terjadi dikhawatirkan akan berdampak pada kesehatan yang menyangkut kesiapan fisik dan kesehatan jasmani dan rohani calon mempelai.

Salah satu syarat perkawinan yang dapat dijadikan alasan untuk adanya pencegahan perkawinan disebutkan dalam pasal 20 UU perkawinan No.1 Tahun 1974, yaitu Pelanggaran terhadap pasal 7 ayat (1) yaitu mengenai batasan umur untuk dapat melangsungkan perkawinan. Apabila calon mempelai tidak (belum) memenuhi umur yang didalam pasal 7 ayat (1) tersebut, maka perkawinan itu dapat dicegah untuk dilaksanakan. Jadi, perkawinan itu ditanggguhkan pelaksanaannya sampai umur calon mempelai memenuhi umur yang ditetapkan undang – undang.<sup>49</sup>

Diawal dekade 1950-an, lembaga– lembaga khusus (*specialized agencies*) PBB

dan badan – badan hak asasi manusia (*human rights bodies*) mulai memperhatikan praktik–praktik tradisi yang membahayakan perempuan, khususnya perkawinan anak dibawah umur. Sayangnya, persoalan ini belum memperoleh perhatian lebih luas, dan aksi untuk melakukan perubahan berlangsung dengan lambat atau tidak komprehensif. Terdapat sejumlah alasan bagi tetap berlangsungnya praktik tradisi yang merusak kesehatan dan merendahkan status perempuan itu. Antara lain, karena ketiadaan respon yang memadai dari pemerintah–pemerintah ataupun masyarakat Internasional yang menentang pengaruh mengerikan dari praktik–praktik yang melanggar hak–hak asasi, kehidupan, martabat, dan integritas perempuan dan anak itu. Kini, masyarakat Internasional tergugah dan sadar untuk menanggapi persoalan itu secara serius sebagai suatu masalah yang membutuhkan aksi dan tindakan nyata dari kalangan Internasional dan nasional.<sup>50</sup>

Meskipun langkah–langkah menentang dan menghapus praktik tradisi yang berbahaya itu berlangsung lambat, kegiatan – kegiatan badan hak asasi manusia dalam bidang ini, pada beberapa dekade terakhir, telah menghasilkan kemajuan yang konkret. Praktik – praktik tradisi, seperti perkawinan anak dibawah umur, telah menjadi masalah yang diakui sebagai persoalan bagi status dan hak asasi perempuan dan anak. Slogan “hak perempuan adalah Hak Asasi Manusia (*women’s Rights are Human Rights*),” ditetapkan dalam konferensi Hak Asasi Manusia Se-Dunia di Wina Austria Tahun 1993.<sup>51</sup>

Kedudukan anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin akan mengikuti kewarganegaraan ayah atau ibunya dengan siapa ia mempunyai hubungan hukum

<sup>48</sup> Ibid. Yusuf Hanafi. M. Fil. I, hal. 122

<sup>49</sup> Ibid. Harumiati Natadimaja, hal. 28

<sup>50</sup> Ibid. Yusuf Hanafi. M. Fil. I, hal. 75

<sup>51</sup> Ibid. Yusuf Hanafi. M. Fil. I, hal. 76

keluarga. Dengan berlakunya UU No.12/2006 anak hasil dari perkawinan campuran adalah warga negara Indonesia apabila:

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA (pasal 4 sub c).
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI (pasal 4 sub d).
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum senaga asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak-anak tersebut (pasal 4 sub e).
4. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI (pasal 4 sub f).
5. Anak yang lahir diluar perkawinan dari seorang ibu WNI (pasal 4 sub g).
6. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin (pasal 4 sub h).
7. Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya (pasal 4 sub i).
8. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui (pasal 4 sub j).
9. Anak yang baru lahir di wilayah Negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak

diketahui kewarganegaraan (pasal 4 sub k).

10. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia (pasal 4 sub m).

Pasal 5 UU No.12 tahun 2006 menyebutkan:

1. Anak WNI yang lahir diluar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui WNI.
2. Anak WNI yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan pengadilan tetap diakui sebagai WNI.<sup>52</sup>

Adapun yang menjadi upaya dari seorang anak yang berkewarganegaraan ganda untuk melakukan atau hendak melangsungkan perkawinan dibawah umur maka anak tersebut harus melaporkan statusnya kepada pejabat keimigrasian agar anak tersebut memperoleh kewarganegaraan yang tetap berdasarkan ketentuan peraturan oerundang-undangan yang berlaku di Indonesia, mengajukan surat bukti kewarganegaraan ganda serta mengajukan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur kepada pejabat yang berwenang.

Namun, pada hakekatnya perkawinan dibawah umur itu juga memiliki sisi positifnya. Di mana perkawinan dibawah umur ini merupakan upaya untuk meminimalisir tindakan – tindakan negatif yang dilakukan muda – mudi dalam pacaran yang bebas sehingga acapkali terjadi perbuatan yang merugikan dirinya sendiri.

<sup>52</sup> *ibid.*Rika Saraswati, hal.39

Daripada terjerumus dalam pergaulan yang kian mengkhawatirkan, jika sudah ada yang siap untuk bertanggungjawab dan hal itu legal, maka dilakukan perkawinan. Akan tetapi, sebenarnya walaupun perkawinan dibawah umur itu memiliki sisi positifnya tetap saja banyak sisi negatifnya ketimbang sisi positifnya.<sup>53</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Di zaman sekarang ini, perkawinan bukan hanya merupakan sesuatu yang mengarah kepada hubungan ikatan batin antara seorang suami dan isteri karena perkawinan itu sudah dianggap sebagai sesuatu yang dapat diraih ataupun yang dapat dilaksanakan dengan mudah tanpa tujuan semula. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang perkawinan, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang memiliki konsep perkawinan tidak hanya dilihat dari segi perdata saja melainkan dari segi agama. Kemudian, peraturan yang mengatur tentang warga Negara adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 yang ditentukan berdasarkan tempat keturunan dan kelahiran.
2. Adapun akibat hukum dari perkawinan dibawah umur yang dilakukan anak berkewarganegaraan ganda adalah diwajibkannya anak tersebut memilih salah satu kewarganegaraannya, yang dianggap sudah dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum, paspor ganda yang dipegangnya dinyatakan tidak berlaku, dan dicabutnya hak untuk menikmati fasilitas sebagai warga negara berkewarganegaraan ganda. Sedangkan usaha atau upaya yang dilakukan oleh anak berkewarganegaraan ganda agar dapat melangsungkan perkawinan

dibawah umur, antara lain mengajukan surat bukti kewarganegaraan ganda, dan mengajukan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur kepada pejabat yang berwenang. Dengan demikian, perkawinan dibawah umur bagi anak berkewarganegaraan ganda memiliki akibat hukum yang di mana anak tersebut hanya dapat memiliki kewarganegaraan ganda terbatas sampai usianya mencapai 18 tahun atau ketika akan melakukan perkawinan, anak tersebut harus melaporkan statusnya kepada pejabat keimigrasian agar anak tersebut memperoleh kewarganegaraan yang tetap berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia.

### **B. Saran**

Berkaca dari permasalahan yang terjadi dalam masyarakat kita maka sebaiknya peraturan perkawinan sangat perlu untuk diterapkan dan dipertegas dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam hal perkawinan dibawah umur yang dilakukan oleh anak yang berkewarganegaraan ganda hasil dari perkawinan campuran dari kedua orang tuanya yang berbeda warga negara dimana salah satunya berkewarganegaraan Indonesia agar tidak terjadi kekeliruan ketika anak tersebut melakukan perkawinan dibawah umur.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Basuki Djoko Zulfa. *Dampak Perkawinan campuran Terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody)*. Jakarta: Yarsif Watampone. 2003.
- Gautama Sudargo. *Warga Negara Dan Orang Asing Berikut Peraturan – peraturan Dan Contoh*. Bandung: Alumni. 1987
- Natadimaja Harumiati. *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan Dan*

53

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26111/3/Chapter%20II.pdf>, diakses 5 April 2012

- Hukum Benda*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009
- Prodjohamidjojo Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing. 2011
- Saraswati Rika. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2009
- Soetoprawiro Koerniatmanto. *Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1996
- Soimin Soedaryo. *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam Dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika. 1992.
- Soekanto Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2001.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.1991
- Starke J.G. *Pengantar Hukum Internasional 2*. Jakarta: Sinar Grafika.1997.
- Tim Pengajar. *Hukum Islam*. Universitas Sam Ratulangi: Fakultas Hukum. 2007
- Sumber – sumber lain :
- Subekti,R dan R.Tjitrosudibio. *Kitab Undang–Undang Hukum Perdata/BW dengan tambahan Undang–undang Pokok Agraria dan undang–undang perkawinan*. Jakarta: Paradnya Paramita. 2008
- Seri Hukum dan perundangan.Hukum Perkawinan Indonesia*. Tangerang:SL Media.
- <http://kumpulanimuhukum.blogspot.com/> -3 April 2012
- [http://carapedia.com/pengertian\\_definisi\\_perkawinan\\_info2156.html](http://carapedia.com/pengertian_definisi_perkawinan_info2156.html), - 10 April 2012
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan>, - 3 April 2012
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Anak>, - 11 April 2012
- <http://ras-eko.blogspot.com/2011/05/pengertian-kewarganegaraan-menurut-para.html>, - 3 April 2012
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Kewarganegaraan>, - 3 April 2012
- <http://id.shvoong.com/law-and-politics/family-law/2110273-dasar-dasar-perkawinan/#ixzz1r2DQh0qR>, - 30 Maret 2012
- <http://sejarah.kompasiana.com/2012/02/09/konsep-kewarganegaraan-di-indonesia/>, - 15 April 2012
- <http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/fullchapter/03210081-ginajar-fitria-saputro.ps>, -5 April 2012
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23963/5/Chapter%20II.pdf>, -5 April 2012
- <http://ILMU%20PENGETAHUAN%20HUKUM.html>, - 30 Maret 2012
- <http://KONSEP%20DASAR%20PERKAWINAN.html>, - 2 April 2012
- <http://smart-spt.blogspot.com/2011/05/status-kewarganegaraan-anak-hasil.html>, diakses 2 April 2012